

PENENTUAN TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2005

PERKAANRI NO. 3, 10 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PENENTUAN TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Pengelolaan arsip statis dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melahirkan konsekuensi resiko bahaya kesehatan. Resiko bahaya kesehatan bagi masing-masing pegawai berbeda-beda, yang mana berkaitan erat dengan lingkungan kerja dan jenis kegiatannya, sehingga perlu ditetapkan tingkat risiko bagi pegawai.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 1997, Kepres Nomor 103 Tahun 2001, Kepres Nomor 87/M Tahun 2004, Kepres Nomor 105 Tahun 2004, Perpres Nomor 24 Tahun 2005, Kepka ANRI Nomor 03 Tahun 2003.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang penentuan tingkat dampak risiko bahaya kesehatan bagi PNS di lingkungan ANRI yang ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan nilai dari masing-masing faktor, yaitu kontak fisik dengan arsip statis, tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan arsip statis, dan lama bekerja di ANRI.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2005.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Lampiran 4 halaman.